



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

## PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR : 21 TAHUN 2006

### TENTANG

### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia, sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;
- b. bahwa sampai saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu masih tinggi, sementara pelayanan dan pemulihan serta perlindungan terhadap korban belum dilakukan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan suatu Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2124);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277 ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekesaran Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
21. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor : 14/Men.PP/Dep.V/X/2002, Nomor : 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor : 75/HUK/2002, Nomor .POL. : B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Bengkulu;
5. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra adalah Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
7. Rumah Sakit adalah RSUD di M. Yunus Bengkulu;
8. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu;
10. Perempuan adalah orang yang mempunyai organ kelamin perempuan (vagina) dapat mengalami menstruasi, memiliki rahim dan kelenjar susu (mamae);
11. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
12. Kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak yang berakibat, kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologi terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan perempuan;
13. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian;
14. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

15. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu;
16. Pelaku Kekerasan adalah seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga;
17. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan baik di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga;
18. Perlindungan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman oleh pihak yang berwenang dan berkompeten, dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, pusat krisis perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, petugas kesehatan dan pekerja sosial;
19. Pendampingan adalah seluruh upaya yang terpadu dilakukan untuk memulihkan kondisi korban kekerasan perempuan dan anak yang meliputi konseling, terapi medis dan bantuan hukum dalam rangka penguatan diri korban;
20. Sistem Pelayanan Terpadu adalah layanan yang menyediakan dan memberikan upaya pemulihan secara menyeluruh yang meliputi upaya medis termasuk medis legal/pelayanan umum, psikologis-sosial;
21. Pendamping adalah orang atau lembaga yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan dan mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya;
22. Petugas Kesehatan adalah petugas medis dan paramedis yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis;
23. Pekerja Sosial adalah tenaga profesi yang bekerja sebagai pegawai dinas sosial ataupun organisasi masyarakat yang mempunyai keterampilan secara khusus dalam mendampingi korban dan memiliki otoritas untuk melakukan intervensi sosial sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
24. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang Perempuan dan Anak adalah sebuah lembaga, institusi atau wadah yang juga menyediakan layanan pemulihan (psiko-sosial dan atau hukum) bagi korban kekerasan yang diberikan oleh para profesional serta berfungsi sebagai pusat informasi dan dokumentasi yang sekaligus melakukan penyadaran kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak;
25. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga atau wadah organisasi yang memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan;
26. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang disediakan baik oleh pemerintah, lembaga non pemerintah termasuk lembaga swadaya masyarakat yang peduli perempuan untuk memberikan layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
27. Pusat Pelayanan Terpadu Lintas Sektor adalah lembaga dimana korban kekerasan memperoleh layanan pemulihan secara menyeluruh yang meliputi upaya medis, psikologis, sosial dan hukum serta pemulihan ekonomi yang diberikan oleh berbagai organisasi dan lembaga serta komunitas yang disediakan di suatu tempat secara terpadu baik yang disediakan oleh pemerintah maupun LSM yang peduli perempuan;
28. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penanggulangan korban kekerasan agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis termasuk pemberdayaan ekonomi;

29. Penyelenggaraan Pemulihan adalah segala tindakan yang diikuti pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan;
30. Pencegahan adalah upaya untuk memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.

## BAB III HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

### Pasal 3

Perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai hak dasar atas kebenaran, keadilan dan pemulihan melalui pemenuhan hak-hak di bawah ini :

1. Hak untuk memperoleh perlindungan dari seluruh komponen pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat termasuk di lingkungan dimana korban tinggal sehingga korban memperoleh rasa aman dan memiliki kesempatan untuk mengembalikan rasa percaya dirinya;
2. Hak atas informasi yang lengkap dan benar tentang seluruh bentuk pelayanan yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat;
3. Hak untuk ikut serta memutuskan bentuk perlindungan dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya;
4. Hak atas pelayanan yang berpihak, adil dan rahasia atas segala bentuk penderitaan akibat kekerasan yang dialaminya :
  - a. Pelayanan medis;
  - b. Konseling;
  - c. Bantuan hukum;
  - d. Rumah aman;
5. Hak atas pelayanan pendukung yang diberikan selama masa penanganan mencakup :
  - a. Penguatan psiko-sosial;
  - b. Pemberdayaan ekonomi;
  - c. Pendidikan bagi anak dan tanggungan keluarga;
  - d. Penitipan anak korban kekerasan;
6. Hak atas pendampingan hukum dalam setiap tingkat proses penyelesaian kasus termasuk pendampingan korban yang memberikan kesaksian di persidangan;
7. Hak atas layanan yang adil dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;

## BAB IV PERAN MASYARAKAT

### Pasal 4

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memberi perlindungan dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan;
  - b. Melakukan langkah-langkah pencegahan;
  - c. Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja penegak hukum, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

## BAB V FORUM KERJASAMA

### Pasal 5

Forum kerjasama membangun mekanisme kerjasama untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif dan terpadu yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan para penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, lembaga Adat, pendampingan dan tokoh masyarakat yang terdiri dari :

1. Mengembangkan konsep penanganan dan pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif dan terpadu yang sesuai dengan kondisi lokal;
2. Membuat kesepakatan kerjasama antar para pihak dalam Forum Kerjasama;
3. Mendorong perumusan kebijakan-kebijakan sektoral oleh masing-masing instansi yang terlibat dalam Forum Kerjasama;
4. Membuat "*Standard Operating Procedure*" (SOP) untuk penanganan kasus dan pendampingan serta kerjasama lainnya untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Melakukan pertemuan berkala untuk gelar kasus dan monitoring kasus-kasus yang sedang berjalan serta membangun mekanisme kerjasama;
6. Membangun sarana dan prasarana untuk penyediaan penanganan terpadu;
7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

### Bagian Pertama Kelembagaan

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh lembaga-lembaga dalam pelayanan terpadu lintas sektor;
- (2) Lembaga dalam pelayanan terpadu dapat menerima rujukan kasus dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu;

- (3) Pelayanan Terpadu pada masing-masing lembaga yang termasuk dalam sistem pelayanan terpadu bersifat mengikat instansi, lembaga dan organisasi untuk melakukan upaya-upaya penanganan dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- (4) Ketentuan tentang Pelayanan Terpadu pada masing-masing lembaga, instansi, organisasi kemasyarakatan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

### Pasal 7

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi :
  - a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
  - b. Pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
  - c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
  - d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
  - e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standard Operasional Prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut melalui kesepakatan bersama antar instansi, lembaga dan organisasi yang terlibat dalam upaya penanganan dan pelayanan bersama Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga Prinsip-prinsip Pelayanan

### Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan.

### Pasal 9

Pengelola Pelayanan Terpadu berkewajiban menyelenggarakan layanan dan bekerjasama sesuai dengan Prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

## BAB VII PELATIHAN DAN SOSIALISASI

### Pasal 10

Dalam rangka melakukan langkah pencegahan, maka Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Membangun pemahaman tentang konsep pemulihan yang komprehensif;

3. Mengembangkan keterampilan pendampingan korban dan komunitas korban;
4. Mengintegrasikan persoalan hak-hak perempuan dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dalam program-program penyuluhan petugas kesehatan;
5. Peserta pelatihan dan sosialisasi terdiri dari antara lain petugas hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, tokoh masyarakat dan komunitas korban.

## BAB VIII PENDAMPINGAN

### Pasal 11

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan atau telah bekerja sama dengan Pengelola Pelayanan Terpadu (PPT).

## BAB IX KETENTUAN SANKSI

### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelola PPT yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsi-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal PPT.

## BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Segala biaya untuk pelaksanaan pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendapatan lain yang sah, yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 - 12 - 2006



*[Handwritten Signature]*  
HAUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29-12-2006



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

*[Handwritten Signature]*  
**SETDA**

FAUZAN RAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2006 NOMOR: 21.